

TUGAS – BELAJAR – PERUBAHAN
2023

PERKA BMKG NO.2, 4 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS BELAJAR

- ABSTRAK
- Bahwa pengaturan mengenai Tugas Belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 20014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar. Terdapat Pasal yang dihapus yakni Pasal 6 angka 1 dan angka 3 yang mengatur mengenai pengusulan dan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar harus memenuhi persyaratan memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat Baik.
- CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2023.